



PEMERINTAH KOTA BATAM
INSPEKTORAT DAERAH

JL. RAJA ISA NO.17 GEDUNG DINAS BERSAMA LANTAI III KEL. BELIAN. KEC. BATAM KOTA
BATAM CENTRE – KOTA BATAM

Kode Pos : 29464

Batam, 26 Februari 2025.

Kepada Yth.
Kepala Bagian Organisasi Setdako Batam
di -
Batam

SURAT PENGANTAR

Nomor : 159 /100.1.6/INSP/II/2025

Bersama ini kami kirimkan:

NO	PERIHAL	BANYAKNYA	KET
1	Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kota Batam.	1 (satu) berkas	Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Diterima tanggal

Penerima
JABATAN *Analisis Kebijakan
Ahli Pertama*
Nama Jelas *SARI APRIANI, SAK*
Pangkat *19960420 202321 2.024*

Pengirim
a.n.INSPEKTUR DAERAH KOTA BATAM
Sekretaris,

Muhammad Samad, SE.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710605 200212 1 001





PEMERINTAH KOTA BATAM
INSPEKTORAT DAERAH

LAPORAN
KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Batam Tahun Anggaran 2024. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Inspektorat Kota Batam yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dalam pencapaian Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Laporan ini juga merupakan sumber informasi kearah perbaikan serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Capaian kinerja Tahun 2024 ini merupakan salah satu masukan bagi kegiatan di tahun berikutnya untuk menjadi lebih efektif dan efisien baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya dalam membangun sistem pengawasan secara komprehensif dan berkesinambungan.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam pelaksanaan program maupun dalam menyusun laporan ini, untuk itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan dan kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan/program ke depan, dan kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Batam, Februari 2025

INSPEKTUR DAERAH KOTA BATAM

HENDRIANA GUSTINI, S.Sos., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19680824 199009 2 001



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan	I-2
1.3. Dasar Hukum	I-3
1.4. Gambaran Umum Inspektorat Kota Batam	I-4
1.5. Sistematika Penyusunan	I-8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
2.1. Rencana Strategis	II-1
2.2. Rencana Kerja	II-5
2.3. Perjanjian Kinerja	II-13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah	III-1
3.2. Realisasi Anggaran	III-11
BAB IV PENUTUP	IV-1
LAMPIRAN	IV-1



DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1** Data Pegawai Berdasarkan Jabatan.
- Tabel 1.2** Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan.
- Tabel 1.3** Data Pegawai Berdasarkan Golongan.
- Tabel 2.1** Sasaran Strategis Jangka Menengah.
- Tabel 2.2** Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Batam.
- Tabel 2.3** Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Inspektorat Kota Batam.
- Tabel 2.4** Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Inspektorat Kota Batam.
- Tabel 3.1** Pengukuran Perencanaan Kinerja Tahun 2024.
- Tabel 3.2** Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu.
- Tabel 3.3** Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-tahun sebelumnya.
- Table 3.4** Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Strategis Jangka Menengah Inspektorat.
- Tabel 3.5** Nilai rata-rata yang diperoleh.
- Tabel 3.6** Rekapitulasi Nilai AKIP OPD Tahun 2024.
- Tabel 3.7** Jumlah dan Nomor Pernyataan Elemen-elemen Penilaian Kapabilitas APIP.
- Tabel 3.8** Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2024.
- Tabel 3.8** Serapan Anggaran Belanja Tahun 2024.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Batam Tahun Anggaran 2024 memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dalam pencapaian Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja yang dihasilkan di tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. 3 Sasaran Strategis dengan 5 Indikator Sasaran, untuk 4 indikator dapat terukur, namun terdapat 1 indikator sasaran yang tidak dapat terukur dikarenakan adanya perubahan kebijakan Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, yaitu Permenpan dan RB Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi yang mencabut Permenpan dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
2. Capaian indikator sasaran strategis sesuai dan atau melebihi target yaitu :
 - a. Persentase SKPD dengan SAKIP mencapai minimal nilai BB dari Hasil Evaluasi Inspektorat tercapai 116%.
 - b. Nilai Kapabilitas APIP tercapai 100%.
 - c. Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi tercapai 110%.
 - d. Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan 106%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Inspektorat Daerah Kota Batam kedepan, sebagai berikut :



- 1) Lebih meningkatkan ketaatan terhadap jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan serta ketepatan waktu pelaksanaannya;
- 2) Menginventarisir kasus/pengaduan yang masuk kemudian membuat skala prioritas masalah yang harus segera dilakukan tindaklanjutnya;
- 3) Meningkatkan pengendalian mutu pengawasan tim dalam setiap penugasan pemeriksaan;
- 4) Lebih mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia.

Hasil Evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Inspektorat Daerah Kota Batam dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan penyempurnaan sistem dan prosedur birokrasi yang memiliki asas akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibangun untuk mewujudkan *good governance* dan harus diaplikasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai visi misi organisasi. Ruang lingkup Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan pada semua aspek satu kegiatan, yang meliputi aspek manajerial, teknis dan keuangan. Dengan demikian anggaran yang digunakan menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *Outcome* yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga sistem pertanggungjawaban dapat terukur, tepat dan jelas.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjabarkan 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu *Input*, *Output*, dan *Outcome* oleh Inspektorat Daerah Kota Batam. Setiap perangkat daerah berkewajiban



menyusun LKjIP sebagai bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Aturan lain yang mengamanatkan penyusunan LKjIP adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara PAN dan RB nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024. Adapun tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai berikut :

- 1) Sarana untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan ;
- 2) Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap instansi pemerintah dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dijadikan faktor utama dalam melakukan evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun ;
- 3) Sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.



1.3. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan negara bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Peraturan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 06 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam;
- 8) Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 863);
- 9) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja di Lingkungan Inspektorat Daerah.



1.4. Gambaran Umum Inspektorat Kota Batam

Inspektorat Daerah Kota Batam dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 06 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam dan Peraturan Walikota Batam Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja di Lingkungan Inspektorat Daerah.


Dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja di Lingkungan Inspektorat Daerah tersebut dinyatakan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi, yaitu :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atau penugasan Walikota;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Batam dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi
Inspektorat Daerah Kota Batam



b. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah Kota Batam dalam melaksanakan fungsi tersebut, mempunyai uraian tugas:

- (1) Merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- (2) Melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;



- (3) Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- (4) Melaksanakan Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
- (5) Melaksanakan Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
- (6) Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi;
- (7) Mengusulkan/menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (8) Melaporkan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat dan menetapkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (9) Menyelenggarakan Program Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan di Lingkup Inspektorat;
- (10) Menetapkan Peta Proses Bisnis, Pohon Kinerja, SOP, SPP, IKM, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkup Inspektorat;
- (11) Menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- (12) Melaksanakan Administrasi Inspektorat Daerah; dan
- (13) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.



c. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kota Batam didukung oleh personel/SDM dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

STRUKTURAL			FUNGSIONAL					JUMLAH	
			AUDITOR	P2UPD	PERENCANA	ANALIS KEBIJAKAN	UMUM		PPPK
EsI.II	EsI.III	EsI.IV	53	14	1	1	10	3	90
1	6	1							

Tabel 1.2
Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	Menurut Pendidikan				Jumlah
		SLTA	D3	S1	S2	
1	INSPEKTUR			1		1
2	SEKRETARIAT	2	2	10	3	17
3	IRBAN I			11	1	12
4	IRBAN II			12	2	14
5	IRBAN III		1	8	2	11
6	IRBAN IV		2	10	2	14
7	IRBAN V		2	16	3	21
JUMLAH						90

Tabel 1.3
Data Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Menurut Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Struktural			1	7	8
2	Fungsional Auditor Madya				4	4
3	Fungsional P2UPD Madya				3	3
4	Fungsional Auditor Muda			9	6	15
5	Fungsional P2UPD Muda			4		4
6	Fungsional Auditor Pertama			29		29
7	Fungsional P2UPD Pertama			7		7
8	Fungsional Auditor Mahir			1		1
9	Fungsional Terampil		4			4



9	Fungsional Umum		1	4	5	10
10	Fungsional Perencana Muda			1		1
11	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda			1		1
12	PPPK		1	2		3
JUMLAH						90

1.5. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Tahun 2024 adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum dan sistematika penyusunan laporan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu, penjabaran visi dan misi, tujuan dan sasaran, kebijakan program, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Batam.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja Organisasi, Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV. PENUTUP

Meliputi tinjauan secara umum dengan mengemukakan keberhasilan/kegagalan, permasalahan/kendala yang berkaitan dengan kinerja Inspektorat Kota Batam dan strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Visi dan Misi Pemerintah Kota Batam, RPJMD 2021-2026, Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Batam, Rencana Kerja Tahun 2024, Perjanjian Kinerja serta program dan kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2024.

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan sebagai pedoman bagi penyusunan program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 disebutkan, bahwa secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi Pemerintah. Perencanaan Strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul titik perencanaan strategis mengandung tujuan, sasaran strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang meliputi



kebijakan dan program yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Inspektorat Daerah Kota Batam merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Kota Batam dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat strategi, kebijakan, program-program dan kegiatan indikatif Inspektorat Daerah Kota Batam selama kurun waktu lima tahun kedepan sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Batam.

Perumusan perencanaan strategik Inspektorat Daerah Kota Batam mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan kegiatan yang paling kualitatif sampai dengan yang paling teknis, kuantitatif, dan sangat rinci. Rencana Strategis Inspektorat Kota Batam mencakup visi dan misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kota Batam. Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2024 akan dijelaskan didalam Rencana Kinerja 2024.

A. Visi dan Misi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Inspektorat Kota Batam. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Batam dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju *“Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat.”*

Inspektorat Daerah Kota Batam dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi mengacu pada misi ke-1 pada RPJMD Kota Batam Tahun 2021 -2026 yaitu : *“Terwujudnya*



Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Moderen dan Sejahtera.”

Permasalahan-permasalahan yang terjadi di kota Batam salah satunya dikarenakan oleh keterbatasan kualitas tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan, seperti keterbatasan kualitas sumber daya manusia, prasarana dan sarana pendukung pelayanan, pengelolaan keuangan daerah hingga system/kelembagaan pemerintah. Penyelenggaraan birokrasi yang professional dan berintegritas merupakan upaya peningkatan kualitas reformasi birokrasi yang professional sehingga terjadi peningkatan kualitas pemerintahan dalam memberikan pelayanan maupun penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya yang mampu menjadi modal atau penggerak pembangunan kota.

B. Tujuan

Tujuan Inspektorat Kota Batam merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Pemerintah Kota Batam yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka waktu lima tahun. Dalam mewujudkan misi tersebut Inspektorat Kota Batam menetapkan 5 (lima) tujuan yaitu :

- 1) Mewujudkan Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif;
- 2) Mewujudkan Pelayanan dan Penyelesaian atas Pengaduan Masyarakat;
- 3) Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja OPD;
- 4) Meningkatkan Kepatuhan OPD terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Meningkatkan Kualitas Aparatur Pengawasan Internal.

C. Sasaran Strategis



Mengacu pada tujuan Inspektorat Kota Batam, maka sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Jangka Menengah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan peran Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas		Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 (3.0000)	Level 3 (3.1000)	Level 3 (3.1500)	Level 3 (3.2000)	Level 3 (3.2500)	Level 3 (3.3000)
	1.1. Meningkatnya Pengawasan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	1.1.1. Persentase SKPD dengan SAKIP mencapai minimal nilai BB dari Hasil Evaluasi Inspektorat	58%	70%	81%	93%	95%	100%
		1.1.2 Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
	1.2. Meningkatnya Kelembagaan SKPD dalam Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas	1.2.1. Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi	80%	81%	82%	83%	84%	85%
		1.2.2. Persentase SKPD yang Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) mendapat nilai minimal B	70%	77%	81%	86%	93%	100%
	1.3. Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	1.3.1 Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	83,00	83,20	83,40	83,60	83,80	84,00

D. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Inspektorat Kota Batam merupakan ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kota Batam. Penetapan Indikator dilakukan dengan



mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Batam dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Batam

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Pengawasan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase SKPD dengan SAKIP mencapai nilai BB dari Hasil Evaluasi Inspektorat	Inspektur Pembantu
		Nilai Kapabilitas APIP	Inspektur Pembantu
2	Meningiatnya Kelembagaan SKPD dalam Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas	Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi	Inspektur Pembantu
		Persentase SKPD yang Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PPMPRB) mendapat Nilai B	Inspektur Pembantu
3	Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretarian	Sekretaris

2.2 Rencana Kerja

Untuk mewujudkan fungsi pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah maka ditetapkan rencana kerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2024. Rencana kerja adalah bagian dari kerangka akuntabilitas kinerja Inspektorat Kota Batam dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis untuk



satu tahun. Rencana kerja merupakan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan selama tahun anggaran dan menjadi komitmen yang harus dilaksanakan oleh setiap aparat Inspektorat Daerah Kota Batam dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran strategi yang ditetapkan berisikan indikator pencapaian sasaran dari suatu program dan kebijakan.

Penetapan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi Dalam rangka mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dalam rangka untuk pengintegrasian dan penyelarasan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju “*Single Codebase*” untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, serta pelaporan kinerja dan keuangan.

Rincian program, kegiatan dan dan sub kegiatan serta indikator kinerja kegiatan Inspektorat Daerah Kota Batam tahun 2024 yang pelaksanaan dan pembiayaannya bersumber dari dana APBD Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator program adalah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah dengan target 100%.

1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Indikator kegiatan adalah terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan target 100%. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :



- a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Masukan dana Rp28.461.739.516,00 (Dua puluh delapan miliar empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah) pada APBD dan mengalami kenaikan pada perubahan APBD menjadi Rp32.514.276.062,00 (Tiga puluh dua miliar liam ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam puluh dua rupiah).
- b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD di tahun 2024 digabung ke dalam Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Indikator kegiatan adalah persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana target dengan 100%. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Masukan dana sebesar Rp2.334.475.000,00 (Dua miliar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) pada APBD dan mengalami kenaikan pada Perubahan APBD menjadi Rp2.186.894.000,00 (Dua miliar seratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah).

3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kegiatan ini adalah persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah dengan target 100%. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi



Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Masukan dana sebesar Rp34.800.000 (Tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) pada APBD.

- b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor.

Masukan dana sebesar Rp1.132.252.500,00 (Satu miliar seratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) pada Perubahan APBD menjadi Rp252.884.500,00 (Dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan empat ribu lima ratus rupiah).

- c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

Masukan dana sebesar Rp103.072.000,00 (Seratus tiga juta tujuh puluh dua ribu rupiah) pada Perubahan APBD menjadi Rp52.312.000,00 (Lima puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu rupiah).

- d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik. Masukan dana sebesar Rp53.772.000,00 (Lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

- e) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Pencetakan dan Penggandaan.

Masukan dana sebesar Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah).

- f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Masukan dana sebesar Rp987.773.000 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator kegiatan ini adalah persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah dengan target 100%.



Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Masukan dana sebesar Rp815.908.000,00 (Delapan ratus lima belas juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) pada APBD Tahun 2024, kemudian di Perubahan APBD Rp131.770.000,00.

b) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya.

Masukan dana sebesar Rp1.714.296.000 (Tiga puluh enam juta Rupiah) pada APBD, kemudian pada Perubahan APBD menjadi Rp349.681.000,00

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator kegiatan adalah persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target 100%.

Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Masukan dana sebesar Rp13.030.000,00 (Tiga belas juta tiga puluh ribu rupiah) pada APBD Tahun 2024.

b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Masukan dana sebesar Rp36.000.000 (Tiga puluh enam juta Rupiah) pada APBD.

6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator kegiatan adalah persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana target 100%. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya



Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan.

Masukan dana sebesar Rp40.280.000,00 (Empat puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Masukan dana sebesar Rp218.840.000,00 (Dua ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) pada APBD dan Perubahan APBD menjadi Rp122.660.000,00

- c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Masukan dana sebesar Rp37.950.000,00 (Tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada APBD dan Perubahan APBD.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Indikator program adalah Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti dengan target 89%.

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

Indikator kegiatan adalah :

- Persentase SKPD yang menindak lanjuti Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal dengan target 100%.
- Persentase Pemenuhan Area Proses Kunci Kapabilitas APIP dengan target 100%.

Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.

Masukan dana sebesar Rp14.875.000 (Empat belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada APBD



dan Perubahan APBD.

b) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah.

Masukan dana sebesar Rp73.710.000,00 (Tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) pada Perubahan APBD menjadi Rp18.900.000,00 (Delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

c) Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja.

Masukan dana sebesar Rp34.860.000,00 (Tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) pada APBD dan Perubahan APBD.

d) Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Rp28.020.000,00 (Dua puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah) APBD dan Perubahan APBD.

e) Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal.

Masukan dana sebesar Rp395.539.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) pada APBD dan perubahan APBD.

f) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

Masukan dana sebesar Rp51.790.000,00 (Lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada APBD.

2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

Indikator kegiatan adalah Persentase SKPD yang tidak terdapat temuan kerugian Negara/Daerah dengan target 79%. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Masukan dana sebesar Rp146.230.000,00 (Seratus empat puluh enam dua ratus tiga puluh ribu rupiah)



pada APBD.

- b) Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
Masukan dana sebesar Rp167.924.000 (Empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) pada APBD dan perubahan APBD.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.

Indikator program adalah Persentase Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPIP, Reformasi Birokrasi, dan Penegakan Integritas dengan target 100%.

- 1) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

Indikator kegiatan adalah Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti hasil pendampingan dan asistensi dengan target 100%. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah.
Masukan dana sebesar Rp209.946.000,00 (Dua ratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) pada APBD dan pada perubahan APBD.
- b) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi.
Masukan dana sebesar Rp168.284.000,00 (Seratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) pada APBD dan pada perubahan APBD menjadi Rp168.259.000,00.
- c) Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
Masukan dana sebesar Rp204.608.000,00 (Dua ratus empat juta enam ratus delapan ribu rupiah) pada APBD.



2.3 Perjanjian Kinerja

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran program dan kegiatan dalam hal ini melalui pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan pencapaian sasaran program dan kegiatan, ditahun 2024 disusun perjanjian kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen perjanjian kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran program, kegiatan, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja yang ada dalam perjanjian menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran sesuai indikator kinerja.

Pada bulan Januari 2024, telah dilakukan perjanjian kinerja antara Inspektorat Kota Batam dengan Wali Kota Batam dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil namun pada bulan Juli 2024 telah dilakukan perubahan perjanjian kinerja penyesuaian pada target kinerja dikarenakan adanya kebijakan baru Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diuraikan dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja **Tahun 2024** Inspektorat Kota Batam

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengawasan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase SKPD dengan SAKIP mencapai minimal nilai BB dari Hasil Evaluasi Inspektorat	86%
		Nilai Kapabilitas APIP	Level 3



2	Meningkatnya Kelembagaan SKPD dalam Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas	Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi	83%
3	Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretarian	83.60

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja **Tahun 2023** Inspektorat Kota Batam

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengawasan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase SKPD dengan SAKIP mencapai minimal nilai BB dari Hasil Evaluasi Inspektorat	86%
		Nilai Kapabilitas APIP	Level 3
2	Meningkatnya Kelembagaan SKPD dalam Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas	Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi	83%
		persentase SKPD yang Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Mendapat Nilai Minimal B	81%
3	Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretarian	83.60

Program penunjang untuk perjanjian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Anggaran untuk APBD sebesar Rp37.548.542.816,00 (Tiga puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam belas rupiah) dan mengalami penurunan pada Perubahan APBD menjadi sebesar Rp36.849.083.362,00 (Tiga puluh enam miliar delapan ratus



empat puluh sembilan juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus enam rupiah).

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Anggaran untuk APBD sebesar Rp1.163.260.000,00 (Satu miliar seratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), dan mengalami penurunan pada Perubahan APBD menjadi sebesar Rp1.078.927.000,00 (Satu miliar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.

Anggaran untuk APBD sebesar Rp2.215.410.000,00 (Dua miliar dua ratus lima belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), dan mengalami penurunan pada Perubahan APBD menjadi sebesar Rp1.778.972.000,00 (Satu miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah upaya untuk meneguhkan komitmen pemerintah dalam proses penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*) dan akuntabel.

LKjIP Inspektorat Daerah Kota Batam disusun sebagai komitmen dan upaya Inspektorat untuk selalu mendukung pencapaian tujuan Inspektorat sebagai organisasi pemerintah yang akuntabel. Implementasi SAKIP atau manajemen kinerja yang baik tidak terlepas dari fungsi pengendalian yang dilakukan melalui evaluasi kinerja dengan melakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui capaian hasil sehingga dapat dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses pengukuran capaian hasil tentunya dibarengi dengan peninjauan terhadap proses yang dilakukan untuk mencapai hasil tersebut, yang nantinya berguna untuk melakukan berbagai perbaikan-perbaikan yang diperlukan guna penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja.

3.1. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut disajikan pada tabel Pengukuran Kinerja Sasaran :



Tabel 3.1
Pengukuran Perencanaan Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% (realisasi / target)
Meningkatkan peran Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas					
1	Meningkatnya Pengawasan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase SKPD dengan SAKIP mencapai minimal nilai BB dari Hasil Evaluasi Inspektorat	86%	100%	116%
		Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%
2	Meningkatnya Kelembagaan SKPD dalam Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Integritas	Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi	83%	92%	110%
		Persentase SKPD yang Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) mendapat nilai minimal B	86%	0%	0%
3	Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretarian	83,60	88,83	106,25

Data hasil capaian aksi pencegahan korupsi per Februari tahun 2025, sedangkan capaian untuk indikator Persentase SKPD yang Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Mendapat nilai minimal B tidak tercapai karena terdapat perubahan kebijakan Road Map RB Nasional, Pemko Batam mendapatkan nilai A-(81,92). Inspektorat tetap melaksanakan pendampingan terkait RB General dan RB Tematik.



Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu

Meningkatkan peran Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas						
No	Sasaran Strategis	Indikator	TAHUN KINERJA			
			2024		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Pengawasan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase SKPD dengan SAKIP mencapai minimal nilai BB dari Hasil Evaluasi Inspektorat	86%	100%	81%	81.40%
		Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2	Meningkatnya Kelembagaan SKPD dalam Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas	Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi	83%	92%	82%	90%
		Persentase SKPD yang Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) mendapat nilai minimal B	86%	0%	80%	0%
3	Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretarian	83,60	88,83	83.40	88.83

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-tahun sebelumnya.

Meningkatkan peran Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas								
No	Sasaran Strategis	Indikator	TAHUN KINERJA					
			2024		2023		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Pengawasan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase SKPD dengan SAKIP mencapai minimal nilai BB dari Hasil Evaluasi Inspektorat	86%	100%	81%	81.40%	70%	86.04%
		Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2	Meningkatnya Kelembagaan SKPD dalam Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas	Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi	83%	92%	82%	90%	81%	88.00%
		Persentase SKPD yang Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	86%	0%	80%	0%	77%	81.81%



		(PMPRB) mendapat nilai minimal B						
3	Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretarian	83,60	88,83	83.40	88.83	83.20	86.79

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Strategis Jangka Menengah Inspektorat

No	Sasaran Strategis	Indikator	TAHUN KINERJA		
			2024		2026
			Target	Realisasi	Target
1	Meningkatnya Pengawasan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase SKPD dengan SAKIP mencapai minimal nilai BB dari Hasil Evaluasi Inspektorat	86%	100%	100%
		Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3
2	Meningkatnya Kelembagaan SKPD dalam Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas	Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi	83%	92%	85.00%
		Persentase SKPD yang Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) mendapat nilai minimal B	86%	0%	0%
3	Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretarian	83,60	88,83	84,00

Capaian sasaran strategis Inspektorat tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut :

- Meningkatnya Pengawasan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator sebagai berikut :
 - Persentase SKPD dengan SAKIP mencapai minimal nilai BB dari Hasil Evaluasi Inspektorat dengan formula perhitungannya adalah Perangkat Daerah yang mendapat nilai minimal BB dibagi dengan jumlah Perangkat Daerah dikali 86%. Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi sebanyak 43 (empat puluh tiga), minimal yang mendapat nilai minimal BB adalah 37 (tiga puluh tujuh) Perangkat Daerah. Jadi, 43 dibagi 37 dikali 100 adalah 116% (seratus enam belas). Evaluasi dilaksanakan pada 4 (empat) komponen besar yaitu Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja,



Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal. Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), serta terkait lainnya.

Pelaksanaan Evaluasi SAKIP tahun ini dilakukan terhadap seluruh Perangkat Daerah yaitu 43 (empat puluh tiga) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang dikelompokkan menjadi 3 klaster yaitu:

1. Klaster Utama terdiri dari 11 Perangkat Daerah yaitu Bapelitbangda, Inspektorat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas BMSDA, Dinas CKTR, Dinas Perakimtan, Dinas Sosial & Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Perindag, Dinas Perikanan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Klaster Pendukung terdiri dari 12 Perangkat Daerah yaitu Dinas Tenaga Kerja, Dinas PPAPKKB, Dinas Ketapang, Dinas Pertanahan, Dinas Lingkungan hidup, Dinas Dukcapil, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PM dan PTSP, Dinas Kepemudaan dan OlahRaga, Dinas Perpustakaan dan Kerarsipan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
3. Klaster Tambahan terdiri dari 20 Perangkat Daerah yaitu Dinas Kominfo, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, BKPSDM, Badan Kesbangpol, BPKAD, Dinas Damkar dan Penyelamatan, Bapenda, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Galang, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Bulang, Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Sagulung, Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Sei Beduk, dan Kecamatan Batam Kota.



Tabel 3.5

Nilai rata-rata yang diperoleh sebesar **71.50** dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	23.27
2	Pengukuran Kinerja	30	21.50
3	Pelaporan Kinerja	15	10.98
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	15.76
Jumlah		100	71.50

Capaian nilai tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja rata-rata pada OPD dilingkungan pemerintah kota Batam termasuk dalam kategori “Sangat Baik”, dimana terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada seluruh unit kerja, baik diunit kerja utama, maupun di unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan ke level eselon 3/koordinator.

Tabel 3.6

Rekapitulasi Nilai AKIP OPD Tahun 2024

No	Organisasi Perangkat Daerah Kota Batam	Nilai SAKIP					Klaster
		Perencanaan Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (30%)	Pelaporan Kinerja (15%)	Evaluasi Internal (25%)	Jumlah	
1	Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah	23.15	21.48	11.40	17.50	73.53	Utama
2	Inspektorat Daerah	23.20	21.24	11.38	16.46	72.28	Utama
3	Sekretariat Daerah	23.93	22.52	10.95	14.31	71.71	Tambahan
4	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan	22.63	21.74	11.05	16.25	71.67	Utama
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	23.91	22.31	11.08	14.31	71.61	Tambahan
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	24.10	20.14	10.38	16.25	70.87	Pendukung
7	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	23.20	22.00	11.05	14.58	70.83	Utama
8	Satuan Polisi Pamong Praja	22.80	20.29	10.46	16.94	70.49	Utama
9	Dinas Perikanan	22.52	21.74	11.03	15.21	70.47	Utama
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	22.25	20.89	10.99	16.25	70.38	Tambahan



11	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	22.71	19.88	11.11	16.67	70.37	Utama
12	Dinas Pendidikan	22.30	21.21	9.66	17.08	70.25	Utama
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	21.29	21.64	10.42	16.88	70.23	Utama
14	Dinas Lingkungan Hidup	22.15	21.17	10.71	16.18	70.21	Pendukung
15	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	22.08	21.25	10.75	16.11	70.19	Tambahan
16	Dinas Kesehatan	22.69	22.48	10.90	14.10	70.17	Utama
17	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	20.98	21.00	10.67	17.50	70.15	Utama
18	Dinas Pemadam Kebakaran	21.74	21.44	10.70	16.25	70.13	Tambahan
19	Kecamatan Batam Kota	21.86	21.75	10.58	15.94	70.13	Tambahan
20	Kecamatan Bengkong	22.10	22.19	11.87	13.96	70.12	Tambahan
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	21.93	21.18	10.76	16.25	70.12	Pendukung
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21.80	21.36	11.26	15.69	70.11	Pendukung
23	Kecamatan Sekupang	21.30	22.48	10.36	15.97	70.11	Tambahan
24	Kecamatan Nongsa	22.17	20.62	10.57	16.74	70.10	Tambahan
25	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	22.18	20.87	11.15	15.90	70.10	Pendukung
26	Kecamatan Batu Ampar	22.43	22.56	10.73	14.38	70.10	Tambahan
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21.31	21.01	11.09	16.67	70.08	Tambahan
28	Badan Pendapatan Daerah	22.60	21.11	10.67	15.69	70.07	Tambahan
29	Dinas Pertanahan	21.49	21.33	10.89	16.35	70.07	Pendukung
30	Kecamatan Belakang Padang	21.60	20.67	10.58	17.22	70.07	Tambahan
31	Kecamatan Sagulung	23.47	21.43	10.38	14.79	70.07	Tambahan
32	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	22.32	21.04	10.90	15.80	70.06	Pendukung
33	Kecamatan Galang	22.29	21.07	10.87	15.83	70.06	Tambahan
34	Dinas Tenaga Kerja	22.44	21.33	10.66	15.63	70.06	Pendukung
35	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	22.29	21.55	10.58	15.63	70.05	Pendukung
36	Sekretariat DPRD	21.97	20.83	10.31	16.94	70.05	Tambahan
37	Kecamatan Sei Beduk	21.90	21.82	10.77	15.56	70.05	Tambahan
38	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21.54	21.18	10.76	16.56	70.04	Pendukung
39	Dinas Perhubungan	21.57	21.23	10.98	16.25	70.03	Pendukung
40	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	22.41	21.32	9.94	16.35	70.03	Pendukung
41	Kecamatan Bulang	23.29	21.36	10.79	14.58	70.02	Tambahan
42	Kecamatan Lubuk Baja	23.03	22.17	9.40	15.42	70.02	Tambahan
43	Kecamatan Batu Aji	22.04	21.93	10.90	15.14	70.01	Tambahan
	Nilai Rata-rata	23.27	21.50	10.98	15.76	71.50	BB

- Nilai Kapabilitas APIP.

Target Kinerja Inspektorat tahun 2024 adalah berada pada Level 3 dan realisasi capaian kinerja adalah **Level 3** sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang penilaiannya terdiri dari elemen yang saling terkait yaitu Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Hubungan Organisasi, Struktur tata Kelola,



Peran dan Layanan agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif.

Harapannya kapabilitas APIP dapat meningkat melalui perbaikan atas *Area of Improvement* dalam bentuk *Action Plan*, Inspektorat diharapkan dapat memberikan jaminan tata kelola pemerintahan yang baik dalam hal pencegahan korupsi, dan dapat memberikan penilaian terhadap efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan".

Tabel 3.7

Jumlah dan Nomor Pernyataan Elemen-elemen Penilaian Kapabilitas APIP

ELEMEN	PERNYATAAN								JUMLAH TOTAL
	LEVEL 2		LEVEL 3		LEVEL 4		LEVEL 5		
	JUMLAH	NOMOR	JUMLAH	NOMOR	JUMLAH	NOMOR	JUMLAH	NOMOR	
Pengelolaan SDM	12	1-12	20	13-32	14	33-46	9	47-55	55
Praktik Profesional	13	1-13	17	14-30	4	31-34	9	35-43	43
Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	10	1-10	19	11-29	9	30-38	5	39-43	43
Budaya dan Hubungan Organisasi	6	1-16	14	7-20	7	21-27	8	28-35	36
Struktur Tata Kelola	8	1-8	13	9-21	8	22-29	5		34
Peran dan Layanan	9	1-9	10	10-19	5	20-24	6	25-30	30
	58		93		47		42		240

Tabel 3.8

Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2024

No	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri		Hasil Evaluasi	
		Skor	Level	Skor	Level
1	Pengelolaan SDM	0.720	4	0.630	3
2	Praktik Profesional	0.720	4	0.540	3
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	0.240	4	0.240	4
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	0.240	4	0.240	4
5	Struktur Tata Kelola	0.480	4	0.480	3
6	Peran dan Layanan	1.600	4	1.200	3
Nilai Skor		4.000	4	3.330	3



2. Meningkatnya Kelembagaan SKPD dalam Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas, dengan indikator sebagai berikut :

- Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi. Target kinerja yang direncanakan pada tahun 2024 adalah 83.00% (Delapan puluh tiga persen) dengan realisasi yaitu 92.00 %, jika dijumlahkan antar target dan kinerja ialah 110% (seratus sepuluh persen). Proses capaian terhadap rencana aksi pelaksanaan pencegahan korupsi dilaksanakan melalui aplikasi KORSUPGAH KPK pada alamat *jaga.id* yang dikelola oleh Admin *Monitoring Centre of Prevention (MCP)* terhadap 8 (delapan) area intervensi yang menjadi objek penilaian tetapi pemerintah kota Batam dari 8 (delapan) area intervensi yaitu Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Publik, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Pengelola BMD, Optimalisasi Pajak pada Februari Tahun 2025 pemerintah kota Batam mencapai progress 92,23% (Sembilan Puluh Dua koma Dua Puluh Tiga persen). Penilaian capaian secara menyeluruh untuk MCP KPK tahun 2024 akan dilaksanakan pada Maret tahun 2025.
- Persentase SKPD yang Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) mendapat nilai minimal B dengan formula perhitungannya adalah OPD yang mendapat nilai minimal BB dibagi dengan jumlah OPD dikali 100%. Jumlah Perangkat Daerah yang direncanakan untuk dievaluasi sebanyak 43 (empat puluh tiga) Perangkat Daerah, namun dikarenakan adanya **perubahan kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pengukuran kinerja terhadap indikator sasaran tersebut tidak bisa dilakukan**. Sebagaimana tertuang dalam PermenpanRB Nomor 3 tahun 2023 tentang perubahan atas permenpan nomor 25 tahun 2020 tentang RoadMap RB 2020 – 2024 dan PermenpanRB nomor 9 tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dengan mencabut peraturan sebelumnya mengakibatkan beberapa



permasalahan dalam pelaksanaan kinerja penilaian mandiri RB yaitu :

1. Belum terdapat peta keterkaitan antar komponen indikator indeks
2. Terdapat redudansi atau duplikasi antara komponen indikator indeks
3. Komponen indikator indeks masih banyak berfokus pada proses yang rigid
4. Metode pengumpulan data indikator indeks kepada masing-masing K/L/D menggunakan self-assesment (Penilaian Mandiri) dengan aplikasi masing-masing yang waktunya bersamaan
5. Metode Penyampaian informasi hasil kepada masing-masing instansi yang dinilai belum terstandar.

Maka fokus pelaksanaan RB 2020 – 2024 yang mengarahkan pelaksanaan RB kedalam dua fokus yaitu RB General yang fokus penyelesaian isu hulu, serta RB Tematik yang fokus penyelesaian isu hilir.

Bahwa dalam tahapan Pembangunan RB General maupun RB Tematik berdasarkan Peraturan MenpanRB No 3 tahun 2023, ***tahapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB di internal Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat/APIP Pemerintah Daerah selaku Evaluator Internal.*** Berdasarkan Peraturan MenpanRB no 9 tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, ruang lingkup Evaluasi Internal adalah Evaluasi Tahap Perencanaan (*ex-ante*) dan Evaluasi tahap pelaksanaan (*on going*). Adapun monitoring dan evaluasi RB yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Batam untuk triwulan III dan triwulan IV dimana keluaran atau output dari Evaluasi Internal tersebut adalah catatan dan



rekomendasi yang perlu dilakukan tim RB Kota Batam agar kualitas RB mengalami peningkatan serta berdampak pada perbaikan internal dan Kinerja Organisasi pada Pemerintah Kota Batam.

3. Optimalnya Kualitas layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, untuk mencapai target yang akan dicapai, maka dilakukan penilaian dengan cara survei secara elektronik (*e-survey*) terhadap beberapa responden atas pelayanan yang diberikan oleh bagian sekretariat dilingkungan Inspektorat Daerah. Survei ini telah diikuti oleh 80 (delapan puluh) responden yang kemudian data tersebut diolah untuk mendapatkan Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat (IKLS). Dari hasil pengolahan data, diperoleh IKLS 88,83 yang menunjukkan mutu pelayanan kesekretariatan Inspektorat Daerah Kota Batam termasuk dalam kategori **'BAIK'**.

Adapun target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2024 adalah 83.60% (delapan puluh dua koma enam puluh persen). Penghitungan hasil yang telah dicapai adalah 88,83% dibagi 83,60% dikali 100% sehingga didapat hasil 106% (Seratus Enam Persen).

3.2 Realisasi Anggaran

Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Batam tahun anggaran 2024 sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam sebesar Rp40.927.212.816,00 (Empat puluh miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus enam belas Rupiah).

Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) untuk Daerah Kota Batam tahun anggaran 2024 yang telah dikelola seluruhnya sebesar Rp39.706.982.362,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh dua Rupiah) sedangkan realisasi sebesar Rp37.971.371.930,00 (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh



puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) atau 95,63%.

Tabel 3.9
Serapan Anggaran Belanja Tahun 2024

No	Uraian	APBD Murni	APBD Perubahan	Realisasi Keuangan	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	37.548.542.816	36.849.083.362	35.776.520.265	97,09%
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.461.739.516	32.514.276.062	32.324.486.320	99,42%
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	25.947.161.869	26.031.204.799	32.324.486.320	99,42%
	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.334.475.000	2.186.894.000	1.653.147.348	75,59%
	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	2.334.475.000	2.186.894.000	1.653.147.348	75,59%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.346.669.500	1.416.541.5000	1.139.357.222	80,43%
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Instruk/Penerangan Bangunan Kantor</i>	34.800.000	34.800.000	32.542.000	93,51%
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	1.132.252.500	252.884.5000	239.372.0000	94,66%
	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	103.072.000	52.312.000	52.000.000	99,40%
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	53.772.000	53.772.000	45.464.000	84,55%
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	35.000.000	35.000.000	28.000.000	80,00%
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	987.773.000	987.773.000	741.979.222	75,12%
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.059.558.000	481.451.000	431.650.000	89,66%
	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	1.529.354.000	0,00	0,00	0,00%
	<i>Pengadaan Mebel</i>	815.908.000	131.770.000	118.500.000	89,93%
	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	1.714.296.000	349.681.000	313.150.000	89,55%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.030.800	49.030.800	34.820.250	71,02%
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	13.030.800	13.030.800	9.618.000	73,81%
	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	36.000.000	36,000,000	25.202.250	70,01%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	297.070.000	200.890.000	193.059.125	96,10%
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan</i>	40.280.000	40.280.000	39.611.200	98,34%
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	218.840.000	122.660.000	117.947.925	96,16%
	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	37.950.000	37.950.000	35.500.000	93,54%
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.163.260.000	1.078.927.0000	726.629.3780	67,35%
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	786.712.000	764.773.000	499.209.000	65,28%
	<i>Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	254.583.000	235.664.000	40.934.0000	17,37%



	<i>Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	73.710.000	18.900.000	10.280.000	54,39%
	<i>Reviu Laporan Kinerja</i>	34.860.000	34.860.0000	12.090.000	34,68%
	<i>Reviu Laporan Keuangan</i>	28.020.000	28.020.000	26.815.000	95,70%
	<i>Kerjasama Pengawasan Internal</i>	395.539.000	395.539.0000	363.655.0000	91,94%
	<i>Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Internal</i>	51.790.000	51.790.000	45.435.000	87,73%
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	324.758.000	314.154.000	227.420.378	72,39%
	<i>Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah</i>	166.214.000	146.230.000	128.244.464	87,70%
	<i>Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>	158.544.000	167.924.000	99.175.914	59,06%
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.215.410.000	1.778.972.000	1.468.222.287	82,53%
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	361.423.000	0,00	0,00	0,00%
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan</i>	172.241.000	0,00	0,00	0,00%
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan</i>	189.182.000	0,00	0,00	0,00%
	Pendampingan dan Asistensi	1.853.987.000	1.778.972.000	1.468.222.287	82,53%
	<i>Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>	209.946.000	209.946.000	206.656.000	98,43%
	<i>Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>	168.259.000	168.259.000	82.069.724	48,78%
	<i>Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>	1.271.149.000	1.196.159.000	999.974.563	83,60%
	<i>Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>	204.608.000	204.608.000	179.522.000	87,74%
	<i>Jumlah</i>	42.090.472.816	39.706.982.362	37.971.371.930	95,63%

3. Analisis Hambatan dan Faktor Keberhasilan Pencapaian Kinerja.

Secara umum pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 telah tercapai. Capaian kinerja tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan Inspektorat Daerah dimana tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan pengawasan internal pemerintahan daerah. Hambatan dan faktor keberhasilan yang dihadapi Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

a. Hambatan yang dihadapi Inspektorat Daerah Kota Batam :

1. Kuantitas dan kualitas kompetensi SDM sebagai auditor internal yang masih kurang sehingga tidak dapat memenuhi standar operasional pengawasan internal yang memadai;
2. Formasi kebutuhan Auditor dan P2UPD belum memadai;



3. Prasarana dan sarana pendukung kegiatan yang masih belum optimal dan memadai;
4. Rendahnya perhatian Perangkat Daerah terhadap implementasi Sistem Pengawasan Intern Pemerintah;
5. Rendahnya kepedulian Perangkat Daerah untuk melakukan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
6. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik sehingga berpengaruh pada capaian SPI (Survey Penilaian Integritas);
7. Masih rendahnya pemahaman APIP dan Perangkat Daerah atas pencegahan korupsi serta implementasinya yang berpengaruh terhadap Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK);
8. Pelaksanaan tugas-tugas *mandatory* belum dapat dilakukan secara maksimal.

b. Faktor keberhasilan Inspektorat Daerah Kota Batam :

1. Dukungan dan perhatian pimpinan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal;
2. Dukungan anggaran dalam pelaksanaan operasional pengawasan yang cukup;
3. Optimalisasi pemberdayaan prasarana dan sarana serta sumber daya APIP yang dimiliki;
4. Adanya koordinasi yang baik antara APIP dengan pihak-pihak eksternal terkait.

Penggunaan prasarana dan sarana merupakan komponen yang tidak kalah pentingnya dalam pencapaian kinerja. Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai adalah sebagai alat dukung dalam pencapaian program dan kegiatan dalam mencapai tujuan, selain dari pada itu kuantitas dan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) juga menjadi aspek penting dalam mencapai tujuan kinerja. Inspektorat Daerah Kota Batam didukung dengan 90 orang personil yang terdiri dari



Golongan II, III dan IV (*Rincian SDM dapat dilihat pada Bab I*). yang rata-rata berpendidikan Sarjana. Faktor Pendidikan dari pegawai yang memadai inilah tujuan dan capaian organisasi dapat optimal.



Penyelenggaraan pemerintah yang baik pada hakekatnya adalah adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota Batam pada dasarnya merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. LKjIP ini memuat target dan kinerja yang dicapai dalam satu tahun perencanaan yang berpedoman pada rencana strategis organisasi.

4.1 Kesimpulan

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Kota Batam tahun 2024 dilakukan terhadap 3 Indikator sasaran strategis. Dari 3 indikator tersebut telah tercapai sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Hal ini dapat tercapai karena komitmen dari pimpinan dan didukung dengan anggaran yang memadai.

4.2 Saran

Untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kota Batam di tahun mendatang harus ditempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala atau hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai indikator kinerja. Upaya strategis pemecahan masalah tersebut adalah :

- 1) Lebih meningkatkan ketaatan terhadap jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan serta ketepatan waktu pelaksanaannya;



- 2) Meningkatkan pelayanan Coaching Clinic bagi Perangkat Daerah yang membutuhkan
- 3) Meningkatkan pengendalian mutu pengawasan tim dalam setiap penugasan pemeriksaan;
- 4) Lebih mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia.